

Asisten Apoteker

1. **PERMENPAN-RB** : Nomor PER/08/M.PAN/4/2008, Tanggal 15 April 2008
2. **PERATURAN BERSAMA** : Nomor 1114/MENKES/PB/XII/2008 dan Nomor 27 Tahun 2008, Tanggal 1 Desember 2008
3. **PENGERTIAN** : Asisten Apoteker adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penyiapan pekerjaan kefarmasian pada unit sarana pelayanan kesehatan yang diduduki oleh PNS dgn hak dan kewajiban yg diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi, dan penyiapan pelayanan farmasi klinik.
5. **PERPRES TUNJANGAN** : Nomor 54 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PN SPusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK**
 - a. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi pelayanan kefarmasian bagi Asisten Apoteker Pelaksana Pemula s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Sekretariat Direktorat Jenderal
 - b. Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan Departemen, LPND, selain Depkes bagi Asisten Apoteker Pelaksana Pemula s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Instansi
 - c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Asisten Apoteker Pelaksana Pemula s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Provinsi
 - d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Asisten Apoteker Pelaksana Pemula s.d Penyelia dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
11. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
12. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
Asisten Apoteker yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Asisten Apoteker sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan
Terampil	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama:</i> 1. Berijazah Asisten Apoteker 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a. 3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	58 th	
		II/c	60			
		II/d	80			
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang penyiapan pekerjaan kefarmasian paling kurang 2 tahun; 3. Berusia paling tinggi 50 th
		III/b	150			
	Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	58 th	
		III/d	300			